



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
PROFESIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai dari profesional selain pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ketentuan mengenai pengadaan persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PROFESIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bengkalis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Bengkalis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

11. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
12. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
13. Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional adalah pengangkatan pejabat sesuai dengan kebutuhan profesionalitas kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan dapat diperkerjakan secara kontrak atau tetap.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengadaan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dalam pengadaan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
- b. Pegawai BLUD RSUD; dan
- c. Pembiayaan.

BAB II PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD

Pasal 4

Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola dapat berasal dari PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan kebutuhan kecuali Pejabat Keuangan.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (saatu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD RSUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Menyusun RENSTRA;
 - d. Menyiapkan RBA;
 - e. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas Pengawas Internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati; dan

- h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.
 - (3) Pemimpin BLUD RSUD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
 - (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA-BLUD RSUD;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggaraan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang-piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan ;dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;

- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Tanggung jawab pejabat Teknis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB III PEGAWAI BLUD DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu Prinsip Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja dapat berasal dari umum dan profesional sesuai kebutuhan.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak/perjanjian kerja.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis, dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 12

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja merupakan bagian dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSUD.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja wajib :
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

- d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - e. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Kewajiban Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Keempat Hak

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku;
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung-jawab sebagai Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja.

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin;

- d. cuti besar; dan
 - e. cuti alasan penting.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 17

Setiap Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Ketujuh Formasi

Pasal 19

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja mengacu pada formasi Pegawai Negeri Sipil RSUD yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja.
- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Pegawai BLUD Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 20

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dapat dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman BLUD RSUD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 21

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat, kecuali dokter spesialis/konsultan yang dibutuhkan rumah sakit;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD RSUD atas persetujuan Bupati melalui Kepala BKPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 22

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. seleksi administrasi;
- d. pembuatan naskah soal tes;
- e. pelaksanaan tes tahap I;
- f. koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I;
- g. penyusunan rangking tes tahap I;
- h. pengumuman hasil tes tahap I;
- i. pelaksanaan tes tahap II;
- j. penyusunan rangking tes tahap II;
- k. pengumuman hasil tes;
- l. pengangkatan Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja.

Pasal 23

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi Tes Kemampuan Dasar, terdiri dari;
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum;
 - c. tes kompetensi dasar.
- (2) Pelaksanaan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i meliputi Tes Kemampuan Bidang, terdiri dari;
 - a. tes Praktek;
 - b. tes wawancara;
 - c. tes lainnya yang diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem nilai.

Bagian Kedelapan Pangkatan

Pasal 25

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD dengan perjanjian kerja.
- (3) Jangka waktu kontrak/perjanjian kerja Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja berlaku sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak/perjanjian kerja dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD RSUD;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali pegawai BLUD dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pengembangan

Pasal 27

Dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja, Pemimpin BLUD RSUD dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

Bagian Kesepuluh Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan BLUD dengan perjanjian kerja dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSUD;
 - g. status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar fakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSUD; dan
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja yang ditetapkan menjadi tersangka oleh instansi yang berwenang diberhentikan dari tugas/jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12 Mei 2020
Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR..34